



**PUTUSAN**

**Nomor : 313 / B / 2017 / PT.TUN.JKT.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

**PT. KARYA PERKASA INDONESIA**, suatu Badan Hukum Perdata yang didirikan menurut hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Gedung Tifa 5 th Suite 506A, Kuningan Barat 26 Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh UNGGUL SUPRA DIKTO, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Direktur Utama berdasarkan Akta Pendirian No. 41 tanggal 30 Mei 2006 Notaris Humberg Lie, S.H., SE, MKn di Tangerang Joncto Pernyataan Keputusan di Luar rapat Umum Pemegang Saham PT. Karya Perkasa Indonesia Akta Notaris No. 11 tanggal 8 Juni 2010 dihadapan Notaris Chilmiyati Rufaidah,SH, Juncto Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-47629.AH.01.02. Tahun 2010 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 8 Oktober 2010 ;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs. YOKY M. SULAIMAN,M.H. dan BUDI RAMADANUS, S.H., MH., keduanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Drs. Yoky M. Sulaiman, MH & Rekan, berkantor di Jalan Sarimanis No. 120 Blok 16, Sarijadi Kota

Hal 1 dari 17 hal. Put. No. 313 / B / 2017 / PT.TUN.JKT



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Maret

2017 selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** /

**PEMBANDING**;-----

M e l a w a n

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK**, berkedudukan di

Komp. Sub. Perkantoran Kota Depok Jl. Boulevard Kota Kembang,

Sektor Anggrek Kota Kembang Depok ;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. Bisyahri, S.H., MH. : Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kota Depok ;-----
2. Imam Isnandar, S.H. : Kepala Sub Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kota Depok ;-----
3. Hotben Sirait, S.H., MH. : Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Depok ; -----
4. David Agam, S.H. : Analis Hukum Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Depok ;-
5. Murdianto H. Sakti, SH. : Analis Permasalahan Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Depok; -----
6. Oktrida Riana, S.H. : Mediator Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Depok ;-----
7. Reni Riyawati, SH. : Analis Permasalahan Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota

Hal 2 dari 17 hal. Put. No. 313 / B / 2017 / PT.TUN.JKT



Depok ;-----

8. Wawan Karyawan, : Kepala Seksi Penanganan  
B.S.c Masalah dan Pengendalian  
Pertanahan pada Kantor  
Pertanahan Kota Depok ;-----

9. Murzati, S.H. : Kepala Sub. Seksi Penanganan  
Sengketa Konflik dan Perkara  
Pertanahan pada Kantor  
Pertanahan Kota Depok ;-----

10. Nana Sumarna, A.Md. : Pengadministrasi Umum  
Pertanahan pada Kantor  
Pertanahan Kota Depok ;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, beralamat pada Kantor  
Pertanahan Kota Depok, Komplek Sub Perkantoran Kota Depok,  
Jalan Boulevard Kota Kembang, Sektor Anggrek – Kota Kembang  
Depok (sekarang Perumahan Grand Depok City) berdasarkan  
Surat Kuasa Khusus Nomor: 352/SKU-600-32.76/IV/2017, tanggal  
10 April 2017 dan Surat Kuasa Nomor : 550/SKU-600-  
32.76/VI/2017, tanggal 12 Juni 2017, selanjutnya disebut sebagai

**TERGUGAT / TERBANDING ;-----**

**NY. ZAHRO M. ILYAS**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan mengurus  
rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. H. Abdul Kodir No. 4 Rt.  
006, Rw. 007, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak,  
Jakarta Selatan ;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Rifqi Mubarak,  
S.H., Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada Law Firm  
Ahmad Rifqi Mubarak & Co, berkantor di Jl. Pengadegan Barat

Hal 3 dari 17 hal. Put. No. 313 / B / 2017 / PT.TUN.JKT



Raya No. 6 Kelurahan Pengadegan, Kecamatan Pancoran,  
Jakarta Selatan – 12770, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal  
6 Oktober 2017, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**  
**INTERVENSI / TERBANDING ;**-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta  
tertanggal 6 Nopember 2017 Nomor : 313/B/2017/PT.TUN.JKT., tentang  
Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus  
sengketa ini;-----
2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal  
Nomor : 36/G/2017/PTUN-BDG tanggal 29 Agustus 2017 yang  
dimohonkan banding;-----
3. Berkas perkara Nomor : 36/G/2017/PTUN-BDG dan surat-surat lain yang  
berkaitan dengan sengketa ini ;-----

#### **TENTANG DUDUKNYA SENGKETA**

Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mengambil alih  
semua keadaan mengenai duduk sengketa yang tercantum dalam Putusan  
Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 36/G/2017/PTUN-BDG  
tanggal 29 Agustus 2017 dalam sengketa antara para pihak tersebut, yang  
amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

----- MENGADILI : -----

- I. Dalam Eksepsi : -----
  - Menerima eksepsi Tergugat mengenai alas hak perolehan tanah  
Penggugat menyebabkan Penggugat tidak mempunyai hak atas tanah  
obyek sengketa, yang berkaitan dengan *Legal Standing*/Kepentingan  
Penggugat mengajukan gugatan ; -----
- II. Dalam pokok Perkara : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.7.995.000, - (Tujuh juta sembilan ratus sembilan lima ribu rupiah ); -----

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 36/G/2017/PTUN-BDG tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 29 Agustus 2017 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun Kuasa Hukumnya; -----

Bahwa kepada pihak Tergugat / Terbanding yang tidak hadir dalam pengucapan putusan, telah diberitahukan amar putusan pada tanggal 29 Agustus 2017 ; -----

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut, Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 30 Agustus 2017, sesuai dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung serta Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan masing-masing pada tanggal 4 September 2017 ; -----

Bahwa Penggugat / Pembanding telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 18 September 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 18 September 2017, Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan masing-masing pada tanggal 19 September 2017, yang pada pokoknya menyatakan keberatan dan tidak sependapat atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : ----

Hal 5 dari 17 hal. Put. No. 313 / B / 2017 / PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding seluruhnya; -----
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor :  
36/G/2017/PTUN-BDG tanggal 29 Agustus 2017; -----

**MENGADILI SENDIRI:**

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; -----

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa : -----
  - Sertipikat Hak Milik No. 376/Pengasinan, atas nama **R. Suparno**, diterbitkan tanggal 22 Maret 1978, Gambar Situasi No. 787/1978, luas 1.118 M2; -----
  - Sertipikat Hak Milik No. 1211/Pengasinan atas nama **Ny. S. BR. Bintang**, diterbitkan tanggal 17 Juni 1998, Gambar Situasi No. 340/1998, luas 1.546 M2; -----
  - **Sertipikat Hak Milik No. 372/Pengasinan** atas nama **Sampurna**, diterbitkan tanggal 3 Maret 1978, luas 437 M<sup>2</sup> Gambar Situasi No. 810/1978, luas 437 M2; -----
  - Sertipikat Hak Milik No. 368/Pengasinan atas nama **Ny. Erna Moesa Syarif**, diterbitkan tanggal 3 Maret 1978, Gambar Situasi No. 790/1978, luas 1.540 M2; -----
  - Sertipikat Hak Milik No. 378/Pengasinan atas nama **Ny. Chasiah Azrial**, diterbitkan tanggal 22 Maret 1978, Gambar Situasi No. 793/1978, luas 437 M2; -----

Hal 6 dari 17 hal. Put. No. 313 / B / 2017 / PT.TUN.JKT





- Sertipikat Hak Milik No. 1157/Pengasinan atas nama **Torry Subyantoro** , diterbitkan tanggal 25 Maret 1996, Gambar Situasi No. 4406/1996 , luas 437 M2; -----
- Sertipikat Hak Milik No. 349/Pengasinan atas nama **Nurseruan Adil Mc** , diterbitkan tanggal 3 Maret 1978, Gambar Situasi No. 886/1978 ,luas 437 M2; -----
- Sertipikat Hak Milik No. 353/Pengasinan atas nama **Tri Herviani** , diterbitkan tanggal 3 Maret 1978, Gambar Situasi No. 887/1978 , luas 437 M2; -----
- Sertipikat Hak Milik No. 369/Pengasinan atas nama **Ir. Irsan Ilyas** , diterbitkan tanggal 3 Maret 1978, Gambar Situasi No. 888/1978 luas 423 M2; -----
- Sertipikat Hak Milik No. 370/Pengasinan atas nama **Ny. Zahra Moh. Ilyas** diterbitkan tanggal 3 Maret 1978, Gambar Situasi No. 889/1978, luas 1.311 M2; -----
- Sertipikat Hak Milik No. 351/Pengasinan atas nama **Drs. Viktor Wageman**, diterbitkan tanggal 3 Maret 1978, Gambar Situasi No. 890/1978, luas 437 M2; -----
- Sertipikat Hak Milik No. 356/Pengasinan atas nama **Ir. Stanley Milikan**, diterbitkan tanggal 3 Maret 1978, Gambar Situasi No. 892/1978, luas 437 M2; -----
- Sertipikat Hak Milik No. 352/Pengasinan atas nama **Ir. Woerjadjo**, diterbitkan tanggal 3 Maret 1978, Gambar Situasi No. 893/1978 , luas 437 M2; -----
- Sertipikat Hak Milik No. 365/Pengasinan atas nama **Ny. Zahra Moh. Ilyas**, diterbitkan tanggal 3 Maret 1978, Gambar Situasi No. 894/1978 , luas 1.482 M2; -----

Hal 7 dari 17 hal. Put. No. 313 / B / 2017 / PT.TUN.JKT



- Sertipikat Hak Milik No. 355/Pengasinan atas nama **Ir. Sony Sumarsono** ,diterbitkan tanggal 3 Maret 1978, Gambar Situasi No. 896/1978 , luas 437 M2; -----
- Sertipikat Hak Milik No. 362/Pengasinan atas nama **Ir. Sutrisno**, diterbitkan tanggal 3 Maret 1978, Gambar Situasi No. 895/1978, luas 437 M2; -----
- Sertipikat Hak Milik No. 358/Pengasinan atas nama **Yandi Djamai**, diterbitkan tanggal 3 MArset 1978, Gambar Situasi No. 898/1978, luas 437 M2; -----
- Sertipikat Hak Milik No. 1184/Pengasinan atas nama **Eddy Deksono**, diterbitkan tanggal 23 Januari 1997, Gambar Situasi No. 552/1997, luas 874 M2; -----
- Sertipikat Hak Milik No. 1121/Pengasinan atas nama **Ny. S. BR. Bintang**, diterbitkan tanggal 17 Nopember 1994, Gambar Situasi No. 17915/1994 , luas 874 M2; -----
- Sertipikat Hak Milik No. 380/Pengasinan atas nama **Ivonne Sunya**, diterbitkan tanggal 22 Maret 1978, Gambar Situasi No. 902/1978, luas 428 M2; -----
- Sertipikat Hak Milik No. 366/Pengasinan atas nama **Sumargo, BSc.**, diterbitkan tanggal 3 Maret 1978, Gambar Situasi No. 904/1978, luas 437 M2; -----
- Sertipikat Hak Milik No. 382/Pengasinan atas nama **A. Basyari**, diterbitkan tanggal 22 Maret 1978, Gambar Situasi No. 875/1978, luas 349 M2; -----
- Sertipikat Hak Milik No. 449/Pengasinan atas nama **Said Baisa**, diterbitkan tanggal 27 Maret 1978, Gambar Situasi No. 3892/1989, luas 1.217 M2; -----





- Sertipikat Hak Milik No. 459/Pengasinan atas nama **M. Damanik**, diterbitkan tanggal 3 April 1978, Gambar Situasi No. 872/1978 , luas 1.311 M<sup>2</sup>; -----
  - Sertipikat Hak Milik No. 1168/Pengasinan atas nama **Tn. I Ketut Sukadana** luas 470 M<sup>2</sup> , Gambar Situasi No.14509/1996 tanggal terbit sertipikat 16 Agustus 1996 ; -----
  - Sertipikat Hak Milik No. 448/Pengasinan atas nama **Boy Arnoldus Jansen**, diterbitkan tanggal 3 Maret 1978, Gambar Situasi No. 867/1978, luas 437 M<sup>2</sup>; -----
  - Sertipikat Hak Milik No. 460/Pengasinan atas nama **M. Damanik**, diterbitkan tanggal 3 April 1978, Gambar Situasi No. 873/1978, luas 600 M<sup>2</sup>; -----
  - Sertipikat Hak Milik No. 442/Pengasinan atas nama **Ny. Hendriana Rosalin**, diterbitkan tanggal 27 Maret 1978, Gambar Situasi No. 865/1978 , luas 1.146 M<sup>2</sup>; -----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok berupa :
- Sertipikat Hak Milik No. 376/Pengasinan, atas nama **R. Suparno**, diterbitkan tanggal 22 Maret 1978, Gambar Situasi No. 787/1978, luas 1.118 M<sup>2</sup>; -----
  - Sertipikat Hak Milik No. 1211/Pengasinan atas nama **Ny. S. BR. Bintang**, diterbitkan tanggal 17 Juni 1998, Gambar Situasi No. 340/1998, luas 1.546 M<sup>2</sup>; -----
  - **Sertipikat Hak Milik No. 372/Pengasinan** atas nama **Sampurna**, diterbitkan tanggal 3 Maret 1978, luas 437 M<sup>2</sup> Gambar Situasi No. 810/1978, luas 437 M<sup>2</sup>; -----



- Sertipikat Hak Milik No. 368/Pengasinan atas nama **Ny. Erna Moesa Syarif**, diterbitkan tanggal 3 Maret 1978, Gambar Situasi No. 790/1978, luas 1.540 M2; -----
- Sertipikat Hak Milik No. 378/Pengasinan atas nama **Ny. Chasiah Azrial**, diterbitkan tanggal 22 Maret 1978, Gambar Situasi No. 793/1978, luas 437 M2; -----
- Sertipikat Hak Milik No. 1157/Pengasinan atas nama **Torry Subyantoro**, diterbitkan tanggal 25 Maret 1996, Gambar Situasi No. 4406/1996, luas 437 M2; -----
- Sertipikat Hak Milik No. 349/Pengasinan atas nama **Nurseruan Adil Mc**, diterbitkan tanggal 3 Maret 1978, Gambar Situasi No. 886/1978, luas 437 M2; -----
- Sertipikat Hak Milik No. 353/Pengasinan atas nama **Tri Herviani**, diterbitkan tanggal 3 Maret 1978, Gambar Situasi No. 887/1978, luas 437 M2; -----
- Sertipikat Hak Milik No. 369/Pengasinan atas nama **Ir. Irsan Ilyas**, diterbitkan tanggal 3 Maret 1978, Gambar Situasi No. 888/1978 luas 423 M2; -----
- Sertipikat Hak Milik No. 370/Pengasinan atas nama **Ny. Zahra Moh. Ilyas**, diterbitkan tanggal 3 Maret 1978, Gambar Situasi No. 889/1978, luas 1.311 M2; -----
- Sertipikat Hak Milik No. 351/Pengasinan atas nama **Drs. Viktor Wageman**, diterbitkan tanggal 3 Maret 1978, Gambar Situasi No. 890/1978, luas 437 M2; -----
- Sertipikat Hak Milik No. 356/Pengasinan atas nama **Ir. Stanley Milikan**, diterbitkan tanggal 3 Maret 1978, Gambar Situasi No. 892/1978, luas 437 M2; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik No. 352/Pengasinan atas nama **Ir. Woerjadjo**, diterbitkan tanggal 3 Maret 1978, Gambar Situasi No. 893/1978, luas 437 M2; -----
- Sertipikat Hak Milik No. 365/Pengasinan atas nama **Ny. Zahra Moh. Ilyas**, diterbitkan tanggal 3 Maret 1978, Gambar Situasi No. 894/1978, luas 1.482 M2; -----
- Sertipikat Hak Milik No. 355/Pengasinan atas nama **Ir. Sony Sumarsono**, diterbitkan tanggal 3 Maret 1978, Gambar Situasi No. 896/1978, luas 437 M2; -----
- Sertipikat Hak Milik No. 362/Pengasinan atas nama **Ir. Sutrisno**, diterbitkan tanggal 3 Maret 1978, Gambar Situasi No. 895/1978, luas 437 M2; -----
- Sertipikat Hak Milik No. 358/Pengasinan atas nama **Yandi Djamai**, diterbitkan tanggal 3 Maret 1978, Gambar Situasi No. 898/1978, luas 437 M2; -----
- Sertipikat Hak Milik No. 1184/Pengasinan atas nama **Eddy Deksono**, diterbitkan tanggal 23 Januari 1997, Gambar Situasi No. 552/1997, luas 874 M2; -----
- Sertipikat Hak Milik No. 1121/Pengasinan atas nama **Ny. S. BR. Bintang**, diterbitkan tanggal 17 Nopember 1994, Gambar Situasi No. 17915/1994, luas 874 M2; -----
- Sertipikat Hak Milik No. 380/Pengasinan atas nama **Ivonne Sunya**, diterbitkan tanggal 22 Maret 1978, Gambar Situasi No. 902/1978, luas 428 M2; -----
- Sertipikat Hak Milik No. 366/Pengasinan atas nama **Sumargo, BSc.**, diterbitkan tanggal 3 Maret 1978, Gambar Situasi No. 904/1978, luas 437 M2; -----

Hal 11 dari 17 hal. Put. No. 313 / B / 2017 / PT.TUN.JKT

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sertipikat Hak Milik No. 382/Pengasinan atas nama **A. Basyari**, diterbitkan tanggal 22 Maret 1978, Gambar Situasi No. 875/1978, luas 349 M2; -----
  - Sertipikat Hak Milik No. 449/Pengasinan atas nama **Said Baisa**, diterbitkan tanggal 27 Maret 1978, Gambar Situasi No. 3892/1989, luas 1.217 M2; -----
  - Sertipikat Hak Milik No. 459/Pengasinan atas nama **M. Damanik**, diterbitkan tanggal 3 April 1978, Gambar Situasi No. 872/1978, luas 1.311 M2; -----
  - Sertipikat Hak Milik No. 1168/Pengasinan atas nama **Tn. I Ketut Sukadana** luas 470 M<sup>2</sup>. Gambar Situasi No.14509/1996 tanggal terbit sertipikat 16 Agustus 1996; -----
  - Sertipikat Hak Milik No. 448/Pengasinan atas nama **Boy Arnoldus Jansen**, diterbitkan tanggal 3 Maret 1978, Gambar Situasi No. 867/1978, luas 437 M2; -----
  - Sertipikat Hak Milik No. 460/Pengasinan atas nama **M. Damanik**, diterbitkan tanggal 3 April 1978, Gambar Situasi No. 873/1978, luas 600 M2; -----
  - Sertipikat Hak Milik No. 442/Pengasinan atas nama **Ny. Hendriana Rosalin**, diterbitkan tanggal 27 Maret 1978, Gambar Situasi No. 865/1978, luas 1.146 M2; -----
4. Mewajibkan Tergugat untuk memproses permohonan Sertifikat Hak Guna Bangunan berdasarkan permohonan Daftar Isian/Tanda Terima Dokumen Berkas Permohonan No. 77641/2016 tertanggal 7 Desember 2016 dan Daftar Isian/Tanda Terima Dokumen Berkas Permohonan Nomor : 77606/2016 tertanggal 7 Desember 2016 atas nama Penggugat (PT. KARYA PERKASA INDONESIA) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----



5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau, jika Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Tergugat II Intervensi / Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Bandingnya tertanggal 17 Nopember 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 17 Nopember 2017 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan masing-masing pada tanggal 17 Nopember 2017, yang pada pokoknya menyatakan bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, yang alasan selengkapnya sebagaimana tertuang dalam kontra memori banding dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menolak permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding d/h Penggugat ; -----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 36/G/2017/PTUN.BDG tanggal 29 Agustus 2017 ; -----
3. Membebaskan Biaya Perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding d/h Penggugat ; -----

Bahwa Tergugat / Terbanding dalam perkara ini tidak menyerahkan kontra memori banding, walaupun telah diberi kesempatan terhadap hal dimaksud ; -----

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas sengketa sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas (Inzage) masing-masing pada tanggal 6 Oktober 2017 ; -----



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 36/G/2017/PTUN-BDG telah diucapkan pada sidang yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi / Terbanding tanpa dihadiri oleh Tergugat / Terbanding maupun Kuasa Hukumnya; -----

Menimbang, bahwa putusan tersebut telah diberitahu kepada Tergugat/Terbanding dengan surat pemberitahuan putusan No. 36/G/2017/PTUN-BDG tanggal 29 Agustus 2017 ; -----

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 36/G/2017/PTUN-BDG tanggal 29 Agustus 2017 tersebut Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 30 Agustus 2017, sehingga menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pengajuan permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur Pasal 123 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang, karenanya permohonan banding dari Penggugat / Pembanding secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa sengketa a quo secara seksama, mulai dari Gugatan, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Surat-surat bukti dari Para Pihak dan saksi-saksi dari Penggugat dan Tergugat II Intervensi, kesimpulan dari para pihak, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 36/G/2017/PTUN-BDG tanggal 29 Agustus 2017, Memori Banding dari Penggugat / Pembanding dan Kontra Memori Banding dari Tergugat II Intervensi / Terbanding, maka Majelis Hakim

Hal 14 dari 17 hal. Put. No. 313 / B / 2017 / PT.TUN.JKT





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam memutus perkara a quo di tingkat banding; -----

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Penggugat / Pembanding menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dimohonkan banding tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 36/G/2017/PTUN-BDG tanggal 29 Agustus 2017 yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding ini patutlah dikuatkan ; ----

Menimbang, bahwa karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 36/G/2017/PTUN-BDG tanggal 29 Agustus 2017 dikuatkan, maka pihak Penggugat / Pembanding sebagai pihak yang kalah, kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat pengadilan seperti diatur pasal 110 Undang Undang No. 5 Tahun 1986 yang ditingkat banding akan disebut pada amar Putusan ini ; -----

Mengingat pasal-pasal dari Undang Undang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait ; -----

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding; -----

Hal 15 dari 17 hal. Put. No. 313 / B / 2017 / PT.TUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 36/G/2017/PTUN-BDG, tanggal 29 Agustus 2017 yang dimohon banding;-
- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang pada pemeriksaan banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian sengketa ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Rabu, tanggal 3 Januari 2018 oleh kami T. SJAHNUR ANSJARI, S.H., MH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, BOY MIRWADI, S.H. dan H. SYAMSIR ALAM, S.H., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut di atas dan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh MARUBA SILALAH, S.H., MH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd.

ttd.

**1. BOY MIRWADI, S.H.**

**T. SJAHNUR ANSJARI, S.H., MH.**

ttd.

**2. H. SYAMSIR ALAM, S.H., MH.**

PANITERA PENGGANTI

ttd.

**MARUBA SILALAH, S.H., MH.**

Hal 16 dari 17 hal. Put. No. 313 / B / 2017 / PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- |                               |     |             |
|-------------------------------|-----|-------------|
| 1. Redaksi .....              | Rp. | 5.000,-     |
| 2. Materai.....               | Rp. | 6.000,-     |
| 3. Biaya Proses Banding ..... | Rp. | 239.000,- + |
| Jumlah                        | Rp. | 250.000,-   |

Terbilang : (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

UNTUK SALINAN  
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA  
PANITERA

WAHIDIN, S.H., MM.  
195808111983031005



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Hal 18 dari 17 hal. Put. No. 313 / B / 2017 / PT.TUN.JKT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Hal 19 dari 17 hal. Put. No. 313 / B / 2017 / PT.TUN.JKT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)